

## Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)

Clearestha Nakita

Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jl. Ir. Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [clearesthanakita@student.uns.ac.id](mailto:clearesthanakita@student.uns.ac.id)

**Abstract.** *This research uses empirical legal research methods. This research aims to determine and analyze the urgency of efforts to reduce child marriage rates and efforts to reduce child marriage rates in Nawangan District. The results of the research show that the urgency of efforts to reduce the number of child marriages in Nawangan District is from a health perspective, an economic perspective, a psychological aspect and a legal perspective. Meanwhile, efforts to reduce the number of child marriages in Nawangan District are carried out through outreach and counseling carried out by the Head of Nawangan District with stakeholders, namely RT/RW heads, Village Heads, Community Health Centers, educational institutions, and Forkopimca.*

**Keywords:** *Child Marriage, Urgency, Effort*

**Abstrak.** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi upaya penurunan angka perkawinan anak serta upaya penurunan angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi upaya penurunan angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan yaitu dari segi kesehatan, segi ekonomi, segi psikis, dan segi hukum. Sementara upaya penurunan angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan dilakukan dengan sosialisasi dan bimbingan konseling yang dilakukan oleh Camat Nawangan dengan para pemangku kepentingan yaitu ketua RT/RW, Kepala Desa, Puskesmas, lembaga pendidikan, dan Forkopimca.

**Kata kunci:** Perkawinan Anak, Urgensi, Upaya

### LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan cikal bakal terciptanya keluarga dengan tujuan mewujudkan keluarga yang damai, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan ketentuan tersebut, suatu perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja melainkan juga terdapat unsur batin/rohani.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan unsur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di atas adalah mengatur terhadap orang yang akan menikah tetapi usia belum mencapai umur 19 tahun. Perkawinan yang terjadi karena hal tersebut biasa dikenal dengan perkawinan anak.

Perkawinan anak bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan dampak buruk perkawinan anak, situasi ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, kurangnya pendidikan, media sosial, kepercayaan dan tradisi lama dalam budaya ataupun agama tertentu.

Tingkat perkawinan anak di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur terbilang cukup tinggi. Rata-rata permohonan nikah ini berasal dari warga yang berdomisili di pelosok dan mayoritas masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain karena hamil di luar nikah, faktor putus sekolah dan enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya merupakan penyebab maraknya perkawinan anak di Kabupaten Pacitan.<sup>1</sup>

Berikut terdapat data angka perkawinan anak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Pacitan:

Tahun	Jumlah
2019	155
2020	365
2021	369
2022	305
2023	149

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan

Dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan, dalam kurun waktu tiga tahun permohonan nikah paling tinggi berada di Kecamatan Tulakan dan Kecamatan Nawangan. Berikut data perkawinan anak di 2 kecamatan tersebut.

Tahun	Jumlah	
	Nawangan	Tulakan
2019	28	24
2020	60	68
2021	62	48
2022	40	45
2023	9	21

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan

<sup>1</sup> Jawa Pos Radar Madiun, "Tamat SMP, 214 Remaja di Pacitan Pilih Menikah". 2023. <https://radarmadiun.jawapos.com/pacitan/801221142/tamat-smp-214-remaja-di-pacitan-pilih-menikah>

## KAJIAN TEORITIS

Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro seperti dikutip Teuku Erwinsyahbana mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan apabila dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.<sup>2</sup> Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai berusia 19 tahun.<sup>3</sup>

Perkawinan anak menjadi suatu masalah yang besar bagi anak muda di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak di mana anak akan terhambat dalam mendapatkan hak-hak yang wajib mereka dapatkan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu aturan yang mengatur serta komitmen bersama agar anak mendapatkan perlindungan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan di masyarakat.<sup>4</sup> Data penelitian diperoleh dari wawancara langsung dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPPA) Kabupaten Pacitan terkait fenomena perkawinan anak di Kabupaten Pacitan serta Camat Nawangan terkait upaya penurunan angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak di Kecamatan Nawangan

Fenomena perkawinan anak di berbagai daerah khususnya daerah pelosok masih banyak terjadi. Adanya perkawinan anak telah melanggar asas-asas perlindungan anak dan

---

<sup>2</sup> Teuku Erwinsyahbana dan Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Medan: Umsu Press, 2022), 3.

<sup>3</sup> Hukum Online, "Pengertian Perkawinan Dini dan Hukumnya". 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-1t5b8f402eed78d/>

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006). 10.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006). 32.

dampak yang diakibatkan dari perkawinan anak yang begitu besar.<sup>6</sup> Oleh karena itu, fenomena perkawinan anak ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, agar perkawinan anak dapat ditekan.

Tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Faktor Pendidikan
- b. Faktor Media Sosial
- c. Faktor Lingkungan
- d. Kehamilan di Luar Nikah

Urgensi dari upaya penurunan angka perkawinan anak juga penting di berbagai bidang segi. Urgensi tersebut antara lain<sup>8</sup>:

- a. Segi Kesehatan

Perkawinan pada usia anak akan berdampak pada anak yang nantinya akan dilahirkan. Kematangan alat reproduksi yang belum sempurna sehingga belum bisa berfungsi secara optimal dapat menyebabkan kelahiran prematur bahkan dapat menyebabkan kematian ibu hamil. Selain itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan anak dapat terjadi stunting.

- b. Segi Ekonomi

Perkawinan yang dilakukan pada usia anak biasanya belum memiliki kemampuan finansial mandiri. Segi ekonomi ini juga menjadi masalah yang urgen dalam upaya penurunan angka perkawinan anak karena laki-laki yang menjadi kepala keluarga cenderung belum siap secara ekonomi karena belum bisa mencari nafkah, sehingga hal ini berakibat pada rumah tangga yang tidak harmonis dan berujung pada perceraian.

- c. Segi Psikis

Dengan usia yang belum matang akan mempengaruhi psikis dan kejiwaan anak. Tidak jarang dapat berujung pada kekerasan yang berakhir menjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan keluarga tidak harmonis. Di Kecamatan Nawangan dilakukan pemantauan terhadap pasangan yang menikah di bawah umur dengan

---

<sup>6</sup> Yoshida, dkk, "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3)," *Aliansi: Jurnal Politik Keamanan dan Hubungan Internasional*, no. 3 (2022).

<sup>7</sup> Camat Nawangan, "Wawancara."

<sup>8</sup> Camat Nawangan, "Wawancara."

batas waktu sampai 4 tahun usia perkawinan, sehingga harapannya tidak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.

d. Segi Hukum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada bulan Januari 2023 Bupati Pacitan mengeluarkan surat edaran mengenai pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Pacitan. Adanya surat edaran tersebut sebagai langkah awal dalam menekan angka perkawinan anak. Selain adanya surat edaran bupati tersebut, urgensi dari penurunan angka perkawinan anak ini adalah akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak. Untuk mewujudkan kabupaten layak anak tersebut salah satu indikatornya adalah angka perkawinan anak.

## **2. Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak di Kecamatan Nawangan**

Kasus perkawinan anak banyak terjadi di negara berkembang. Sebagai upaya untuk mengurangi perkawinan anak, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan pencegahan perkawinan anak yang diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan mengenai batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya perkawinan anak sebagai bukti melanggar hak anak yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian ditegaskan kembali dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>9</sup>

Dalam upaya penurunan angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan, Camat Nawangan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Berikut adalah upaya penurunan angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan:

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.<sup>10</sup> Pada upaya ini, Camat Nawangan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan sekolah-sekolah. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin yang dimulai pada bulan Oktober 2022.

1) Sosialisasi Kepada Orang Tua

---

<sup>9</sup> Muqaffi dan Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies*, (2021).

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sosialisasi tentang perkawinan anak dengan sasaran masyarakat desa dilakukan secara tidak langsung berhadapan dengan masyarakat desa, tetapi melalui perangkat desa. Pihak kecamatan melakukan anjngsana rutin ke pemerintah desa. Informasi dan pesan yang disampaikan ke pemerintah desa diharapkan dapat diteruskan ke masyarakat melalui lembaga yang ada seperti Rukun Tetangga (RT). Selain itu Camat juga bekerja sama dengan bidan puskesmas, dan bidan desa. Bidan-bidan ini akan memberikan sosialisasi tentang perkawinan anak di kegiatan ibu-ibu, seperti di pertemuan PKK, pertemuan RT, dan pertemuan dasa wisma.

## 2) Sosialisasi di Lingkungan Sekolah

Selain sosialisasi kepada orang tua, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah sosialisasi di lingkungan sekolah. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada kegiatan upacara bendera hari Senin atau hari lain yang ditentukan berdasarkan kesepakatan sekolah dengan Kantor Camat Nawangan. Camat Nawangan menjadikan kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai mitra efektif untuk memberikan pemahaman tentang bahaya pergaulan yang berakibat perkawinan anak. Camat meminta guru BK menjadikan materi perkawinan anak sebagai bagian dari kegiatan atau program BK. Selain itu, pihak kecamatan juga meminta masukan dari guru BK untuk upaya pencegahan perkawinan anak.

Sosialisasi ini dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan anak. Hal ini dilakukan karena Kecamatan Nawangan termasuk kecamatan yang memiliki angka perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Pacitan.

### b. Bimbingan Konseling

Di Kecamatan Nawangan dalam upaya menekan perkawinan anak selain melalui sosialisasi juga melalui bimbingan konseling. Camat Nawangan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan mulai dari ketua RT/RW, kepala desa, Puskesmas, Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, lembaga pendidikan dan KUA.

Apabila sudah dilakukan sosialisasi, namun masih ada yang mengajukan permohonan izin perkawinan anak, Camat Nawangan bersama dengan semua pemangku kepentingan mulai dari ketua RT/RW, Forkopimca, kepala desa, dan Puskesmas melakukan bimbing konseling kepada calon pengantin baik pria maupun wanita. Orang tua dari masing-masing calon pengantin juga dihadirkan dalam bimbingan konseling tersebut. Bimbingan konseling bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon

pengantin dan juga orang tua pengantin terkait dengan usia minimal menikah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undang. Selain itu juga memberikan edukasi mengenai dampak dari perkawinan anak mulai dari ekonomi, masalah reproduksi, sampai dengan risiko terjadinya perceraian. Adanya konseling ini untuk mendapatkan surat rekomendasi perkawinan anak yang dikeluarkan oleh Camat untuk digunakan sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan perkawinan anak.

Adanya permohonan perkawinan anak dengan alasan kehamilan di luar nikah, Camat Nawangan meminta kepada calon pasangan pengantin untuk bisa melampirkan surat keterangan kehamilan dari bidan/puskesmas sebagai bukti kuat bahwa alasan permohonan calon pasangan pengantin itu benar. Selain itu, dalam alasan kehamilan di luar nikah Camat bekerja sama dengan bidan/puskesmas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perempuan yang hamil tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan mulai perempuan itu hamil, melahirkan, sampai dengan anak yang dilahirkan tersebut berusia 4 tahun. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah anak yang dilahirkan tersebut stunting atau sehat.

Selanjutnya, untuk pemantauan dan pengawasan terhadap perkawinannya akan juga dilakukan selama 4 tahun sejak menikah. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan oleh orang tua dan Ketua RT/Kepala Dusun di tempat pasangan tersebut tinggal. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Keberhasilan Kecamatan Nawangan dalam penurunan angka perkawinan anak tentunya berkat kerja sama yang baik antara Camat dengan para pemangku kepentingan. Camat Nawangan benar-benar ketat dalam pemberian rekomendasi perkawinan anak ini. Apabila tidak dalam keadaan mendesak, pemberian rekomendasi perkawinan anak tidak akan diberikan. Hal ini juga sebagai upaya menekan budaya-budaya masyarakat yang mengganggalkan suatu hal sehingga aturan yang ada benar-benar bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, pada saat bimbingan konseling dihadirkan semua pihak mulai dari calon pasangan pengantin, orang tua masing-masing calon pengantin yang harapannya dapat menyebarkan informasi tentang proses bimbingan konseling kepada masyarakat lainnya bahwa untuk meminta surat rekomendasi izin perkawinan anak itu tidak mudah karena ada peraturan yang harus ditaati. Harapan dari pemerintah Kecamatan Nawangan adalah jika masyarakat tahu akan bagaimana proses konseling kepada calon pasangan pengantin yang dilakukannya maka akan benar-benar menjadi perhatian masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan perhatian dan keseriusan dari Camat Nawangan terhadap upaya penurunan angka perkawinan anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. KESIMPULAN**

Urgensi penurunan angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan yaitu urgensi dari segi kesehatan, segi ekonomi, segi psikis, dan segi hukum. Adanya urgensi ini menunjukkan perlunya upaya dalam penurunan angka perkawinan anak. Di Kecamatan Nawangan upaya penurunan angka perkawinan anak dilakukan oleh Camat bersama para pemangku kepentingan dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia menikah dan melakukan bimbingan konseling terhadap calon pasangan pengantin dan orang tua dari masing-masing calon pengantin. Setelah adanya Surat Edaran Bupati Pacitan tentang Pencegahan Perkawinan Anak tanggal 31 Januari 2023 peran Camat Nawangan sangat besar dalam hal penurunan angka perkawinan anak. Pemberian rekomendasi izin perkawinan anak sangat ketat. Sebelum terbitnya rekomendasi, akan dilakukan konseling yang dihadiri oleh Camat, Forkopimca, Kepala Desa, Ketua RT/RW, Puskesmas/bidan, guru/kepala sekolah apabila anak tersebut masih berstatus siswa/siswi, dan orang tua dari kedua calon pasangan pengantin. Langkah yang diambil Camat Nawangan ini terbukti dengan adanya penurunan angka perkawinan anak di tahun 2023.

### **2. SARAN**

Dalam urgensi upaya penurunan angka perkawinan anak, Camat Nawangan dan para pemangku kepentingan, serta masyarakat harus memegang komitmen yang tinggi terhadap Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia minimal menikah. Selain itu, perlunya dibuat suatu peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan anak sebagai komitmen pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pacitan juga perlu melakukan pemantauan kinerja Camat di Kabupaten Pacitan dalam hal upaya penurunan angka perkawinan anak. Dengan pemantauan ini akan diketahui perkembangan/kemajuan dan kendala di lapangan sehingga nanti dilakukan pemecahan masalah secara bersama-sama.



## DAFTAR REFERENSI

Camat Nawangan. "Wawancara." 2024

Eriska Permatasari, "Pengertian Perkawinan Dini dan Hukumnya". 2023.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-1t5b8f402eed78d/>

Hengky Ristanto, "Tamat SMP, 214 Remaja di Pacitan Pilih Menikah". 2023.  
<https://radarmadiun.jawapos.com/pacitan/801221142/tamat-smp-214-remaja-di-pacitan-pilih-menikah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Teuku Erwinsyahbana dan Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: Umsu Press.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153-166.